



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU
NOMOR : W.28-251.OT.01.02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

- Menimbang
- a. bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku maka diperlukan inovasi pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas dengan standar layanan yang terarah dan terukur bagi masyarakat;
 - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur layanan inovasi, maka perlu ditetapkan standar pelayanan inovasi di dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penetapan Standar Inovasi Pelayanan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.0T.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1698).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU.
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku meliputi :
1. Survei mandiri kualitas pelayanan;
 2. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda;
 3. Permohonan dan Pencarian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 4. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS, Notaris Baru/Pindah dan Pewarganegaraan;
 5. Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi);
 6. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 7. Pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual;
 8. Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
- Ketiga : Standar Inovasi Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 31 Maret 2024


Kepala Kantor Wilayah,
HENDRO TRI PRASETYO
NIP. 196611241986031001

Tembusan :

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Yang bersangkutan.